

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Materi Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Gondangrejo Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan materi Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Gondangrejo ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan SKPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1(satu) tahun anggaran.

Disamping itu, dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini kami dapat mengetahui segala kekurangan kami sehingga dimasa mendatang dapat kami perbaiki. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, yang semata-mata karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada pada kami.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan dari berbagai pihak khususnya Tim Monitoring Pelaksanaan Tugas Camat Tingkat Kabupaten Karanganyar.

Akhirnya kami sampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini.


CAMAT GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700721 199003 1 005

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB II DESKRIPSI SKPD	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	5
C. PERDA/PERBUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
D. STRUKTUR ORGANISASI (BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SESUAI PERDA (SOT).....	6
E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	10
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	10
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR.....	10
C. URUSAN PILIHAN.....	10
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	10
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	11
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	11
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR.....	11
C. URUSAN PILIHAN.....	11
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG.....	11
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	23
1. Tugas yang diterima	23
2. Tugas yang diberikan.....	23
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	24
A. Urusan Pendidikan	24
B. Urusan Kesehatan	24

C. Urusan Pekerjaan Umum..... 24

D. Urusan Perumahan Rakyat..... 24

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 24

F. Urusan Sosial 24

BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN... ..25

BAB VIII PENUTUP 26

1. Kesimpulan..... 26

2. Saran 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 dimana Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD disamping menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar beralamat di Tuban Kidul, Tuban, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 853.221, email. gondangrejo@karanganyarkab.go.id.

Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gondangrejo adalah urusan penunjang umum Pemerintah Kabupaten dan urusan kewilayahan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kecamatan adalah bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, Camat memiliki salah satu kewajiban pada tiap tutup Tahun Anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas yang tujuannya antara lain adalah untuk mengetahui keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan dan juga untuk memberi gambaran yang lebih banyak tentang keadaan, situasi dan potensi yang ada di wilayah.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja adalah harapan untuk mencapai program/kegiatan SKPD

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan Laporan pencapaian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gondangrejo yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini bertujuan untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Gondangrejo yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	SIAP MAS GON (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Gondangrejo).	Di era digitalisasi informasi saat ini semua instansi pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang cepat ,dan efisien. Berbagai layanan masyarakat saat ini sudah menggunakan aplikasi yang berbasis online termasuk layanan pengaduan. Berangkat dari hal ini Pemerintah Kecamatan Gondangrejo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah membuat inovasi layanan pengaduan yang diberi nama : SIAP MAS GON (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Gondangrejo). Inovasi ini bermula dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah, baik itu pendidikan, kesehatan, keamanan/ketertiban, perpajakan, administrasi kependudukan, perijinan dan lain-lain yang ditampung kantor Kecamatan Gondangrejo dengan menyediakan kotak saran/aduan. Metode ini dianggap kurang efisien karena tidak setiap saat dibuka dan masyarakat kurang memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, seringkali aduan masyarakat tidak tersampaikan sehingga muncul persepsi yang buruk di masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan. Dengan inovasi ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduan masyarakat berisi keluhan dan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku dan atau pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintahan, dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan serta informasi mengenai kebencanaan, keamanan dan ketertiban melalui media online digital. Layanan Pengaduan SIAP MAS GON (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Gondangrejo) adalah solusi inovatif yang memudahkan warga masyarakat Gondangrejo mengajukan pengaduan dengan mudah dan efisien dengan menyampaikan aduan secara online melalui link : http://forms.gle/EFzj2kE7b1KGCu5i7 .

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
		Masyarakat dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun dan tentu dengan standar yang tidak membuat masyarakat repot untuk membawa berbagai macam dokumen dan lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biaya.. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai aduan dengan masuk ke link tersebut dan selanjutnya mengisi google form. Pengaduan yang diajukan akan tercatat dalam sistem, dan langsung masuk ke bagian pelayanan yang dituju sesuai masing-masing bidang/seksi di kecamatan sehingga akan cepat mendapatkan respon dari pihak berwenang dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk aduan yang bukan kewenangan kecamatan akan langsung dikoordinasikan melalui dinas terkait. Aplikasi ini memberdayakan masyarakat Gondangrejo untuk berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan dan layanan di wilayah Gondangrejo melalui proses pengaduan yang transparan dan terkelola dengan baik. Kami harap platform ini dapat menjaga peforma pelayanan Kecamatan Gondangrejo dan mengakomodir pengaduan dari masyarakat dengan lebih efektif dan efisien

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Tahun 2024 secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Gondangrejo dapat terlaksana dengan baik dan pencapaian 96,36 %. Capaian tidak maksimal karena terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gondangrejo hanya mendapat alokasi dari APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian, Kecamatan Gondangrejo telah melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

B. SARAN

Untuk peningkatan bidang pelayanan masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkan dan ketertiban administrasi birokrasi sertas tandar mutu pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Gondangrejo, Januari 2025
CAMAT KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR


SRIYONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700721 199003 1 005